

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam negara hukum, Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa wajib terdapat pengakuan terhadap legalitas atau *due process of law* dan adanya mekanisme *judicial review* yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif ataupun lembaga eksekutif. Berdasarkan ciri yang disebutkan di atas maka Indonesia merupakan negara hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (3). Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membentuk sebuah badan peradilan yang berfungsi untuk menguji konstusionalitas hak dan kewajiban negara apakah peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Lembaga tersebut dinamakan Mahkamah Konstitusi.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal di Amerika dimana terjadi kasus Marbury dan Madison tahun 1803. Kasus tersebut terjadi berkaitan dengan pengujian produk hukum diuji oleh badan peradilan dan dalam putusannya Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act* 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Berdasarkan sejarah tersebut maka Indonesia mengadopsi pembentukan lembaga peradilan yang terpisah dengan lembaga peradilan lainnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia dibentuk berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Konstruksi fungsi Mahkamah Konstitusi di antaranya yaitu: pertama, sebagai pengawal konstitusi dimana untuk menegakkan keadilan konstitusional, kedua sebagai pendorong dan menjamin agar konstitusi tetap terus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab, ketiga sebagai penafsir konstitusi agar semangat dalam konstitusi tetap selalu mewarnai keberlangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi penting serta menjalankan peran strategis dalam ketatanegaraan di Indonesia karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur apakah konstitusional atau tidak.

Salah satu tugas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar. Berkenaan dengan pengujian undang-undang, dalam Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa pengujian undang-undang dibagi menjadi dua yaitu pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian Formil menurut Jimly Asshiddiqie berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, bentuk undang-undang, pemberlakuan undang-undang, dan legalitas kompetensi yang membuat. Pengujian materiil menurut Jimly Asshiddiqie berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi atau pun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Dalam persidangan, hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan tiga sifat putusan yang terdiri atas putusan *declaratoir*, *constitutief*, *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* berkaitan dengan apa yang menjadi hukum apabila seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang berkenaan dengan meniadakan hukum dan saat yang bersamaan menciptakan hukum baru. Putusan *condemnatoir* yaitu putusan mengenai penghukuman kepada termohon atau tergugat untuk melakukan suatu prestasi.

Secara umum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang mengeluarkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* dimana dalam putusannya memuat pernyataan mengenai undang-undang yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta di saat yang bersamaan putusan tersebut meniadakan hukum sebelumnya dan menciptakan hukum baru. Setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan tersebut maka putusan tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi secara umum (*erge omnes*). Tetapi masih terdapat pejabat negara yang tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan laporan akademisi tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti terdapat sebesar 22 persen yang tidak melaksanakan putusan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Laporan di

atas menunjukkan bentuk pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat, final dan berlaku secara umum tidak dilaksanakan atau diimplementasikan sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul **Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas *Erga Omnes* (Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang penulis identifikasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan dalam pengujian undang-undang ditinjau dari *erga omnes*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini agar menjadi fokus, mendalam, dan jelas maka peneliti perlu melakukan pembatasan permasalahan berdasarkan variabel yang peneliti telah tentukan. Oleh karena itu, peneliti membahas permasalahan hanya berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan.

## **D. Tujuan penelitian**

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan dalam Pengujian Undang-Undang ditinjau dari asas *erga omnes*.
2. Untuk mengetahui Akibat Hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis yang diharapkan yaitu memperkaya teori berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan dan akibat hukum apabila terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis yang diharapkan yaitu sebagai bahan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi agar berupaya untuk memperbaiki sistem kelembagaan baik di dalam internal Mahkamah Konstitusi maupun di luar internal Mahkamah Konstitusi.

### **F. Literatur Review**

1. Jurnal pertama yaitu Kanun Jurnal Ilmu Hukum berasal (Universitas Syiah Kuala Aceh) dengan Judul **Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi** ditulis oleh Amrizal J.Prang Dalam jurnal tersebut, mengangkat permasalahan mengenai bentuk implikasi akibat dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Jurnal kedua yaitu Jurnal Konstitusi berasal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan judul **Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru** ditulis oleh Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy'ari. Dalam jurnal tersebut membahas permasalahan mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, dan memuat norma baru untuk diterapkan dalam pengujian Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
3. Jurnal ketiga yaitu Jurnal Rechtsvinding berasal dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan judul **Dukungan Politik Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi**. ditulis oleh Dr. Wicipto Setiadi, SH.MH. Dalam jurnal tersebut membahas untuk pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi harus membutuhkan dukungan partai politik sebab Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan eksekutorial agar terjamin putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilaksanakan.